

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdusammad, Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1, Makasar: CV Syakir Media Press
- Dwi Y., Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hakim J., Abdul., 2020, “Sekolah sebagai Instrumen Konstruksi Sosial di Masyarakat”, *Jurnal Istiqra*, Vol.7 No. 2,
- Hanna S., Anastasia., 2015, “Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.4, 2015
- Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Internet, <https://id.scribd.com/doc/149548027/Pengertian-Objek-penelitian>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 23.59 WIB
- Marbun, Veny Melisa dkk, 2020, “Analisa Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual kepada Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Hukum*, Vol. 11,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12 Edisi Revisi, Jakarta: Prenamedia Group
- MetroTv News.com, 4 Juni 2023, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023#:~:text=4.280%20Kasus%20Kekerasan%20Seksual%20Terjadi%20di%20Indonesia%20Sepanjang%202023,-Media%20Indonesia%20%E2%80%A2&text=Jakarta%3A%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan,di%20Indonesia%20mencapai%209.645%20kasus.>
- Norlena, Ida, 2015, “Sekolah Sebagai Organisasi Formal (Hubungan Antar Struktur), Tarbiyah Islamiyah, Vol.5 No. 2
- Rahmalia F., Nadiyah, “Mengenal Playgroup, Jenjang pendidikan Nonformal yang Banyak Manfaatnya”, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/playgroup-adalah/>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riser, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Safrudin H., Irwan, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Prespektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, 23
- Sari, Indah, 2020, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 1, September 2020
- Septyan S.,Dede, 2021, “Hubungan Perhatian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak dalam Mengerjakan Pekerjaan Rumah, *Jurnal Pendidikan &*

- Pembelajaran Sekolah Dasar*, Vol.1, dapat diakses dari <https://ojs.unm.ac.id/jppsd/article/view/23550>
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjowinoto, Petrus dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Unika Soegijapranata
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-2, Semarang: Yayasan Sudarto
- Suhariyono AR., “Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, dapat diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/337/221>
- Suryandi, Dody, 2020, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1 Mei 2020, hal. 84–91, dapat diakses di <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/464>
- Syahputera Walla, Ghufuran, Hendrik Salmon, Julista Mustamu, 2021, “Kajian terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 9 (2021): 961-970
- Verbina G., Egi, et al, 2022, “Analisis Faktor Tidan Meratanya Pendidikan Di SDN0704 Sungai Korang”, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol.3 No.4 diakses melalui <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/778/697>
- Wahid, Abdul, dan Irfan Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cetakan ke- 1, Bandung: PT. Refika Aditama
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama.